

BADAN LAYANAN UMUM (BLU) RUMAH SAKIT KEMENTERIAN KESEHATAN

(Konsep, Tujuan dan Regulasi)

Samsibar SE.Ak, MM, CA
Manjer Akuntansi dan BMN - RSUP Dr tadjuddin Chalid Makassar

I. Pendahuluan

Rumah sakit milik pemerintah, khususnya yang berada di bawah Kementerian Kesehatan, memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus efisiensi pengelolaan keuangan, pemerintah menerapkan pola Badan Layanan Umum (BLU) pada rumah sakit.

BLU merupakan salah satu bentuk pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas kepada instansi pemerintah dalam mengelola pendapatan dan belanja, dengan tetap mengedepankan prinsip pelayanan publik.

II. Pengertian BLU Rumah Sakit

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa tanpa mengutamakan keuntungan, serta menerapkan prinsip efisiensi dan produktivitas. (PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU).

Dalam konteks rumah sakit, BLU memungkinkan rumah sakit pemerintah untuk:

- a. Mengelola pendapatan dari layanan secara langsung
- b. Menggunakan dana secara fleksibel untuk peningkatan pelayanan
- c. Menerapkan praktik bisnis yang sehat tanpa kehilangan fungsi sosial

Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa rumah sakit BLU tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi tetap berorientasi pada pelayanan publik.

III. Tujuan Penerapan BLU Rumah Sakit

Penerapan BLU pada rumah sakit Kementerian Kesehatan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan
Rumah sakit dapat lebih responsif dalam memenuhi kebutuhan pasien.
- b. Memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan
BLU memungkinkan penggunaan langsung pendapatan untuk operasional dan pengembangan.
- c. Mendorong efisiensi dan produktivitas
Pengelolaan dilakukan dengan prinsip ekonomi dan praktik bisnis yang sehat.
- d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan Kesehatan
Termasuk melalui skema kerja sama dengan BPJS dan asuransi lainnya.

IV. Karakteristik BLU Rumah Sakit

Beberapa ciri utama BLU rumah sakit antara lain:

- a. Tidak berorientasi profit, tetapi tetap menghasilkan pendapatan layanan
- b. Pendapatan dapat digunakan langsung tanpa harus disetor terlebih dahulu ke kas negara
- c. Dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain
- d. Memiliki fleksibilitas dalam pengadaan barang/jasa
- e. Tetap berada dalam pengawasan pemerintah

Meskipun fleksibel, BLU tetap harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya secara transparan dan akuntabel.

Pengelolaan Tarif Layanan BLU

Tarif layanan pada rumah sakit BLU merupakan imbalan atas jasa yang diberikan kepada masyarakat. Tarif ini mencakup:

1. Pelayanan medis
2. Pelayanan penunjang medis dan nonmedis
3. Farmasi dan alat kesehatan
4. Layanan lainnya seperti ambulans dan laundry

Tarif disusun dengan prinsip:

1. Keadilan dan gotong royong
2. Tidak semata-mata mencari keuntungan
3. Memperhatikan kemampuan Masyarakat

V. Kelebihan dan Tantangan BLU Rumah Sakit

Kelebihan BLU :

- a. Pelayanan lebih cepat dan fleksibel
- b. Pengelolaan keuangan lebih efisien
- c. Dapat meningkatkan kualitas fasilitas dan SDM

Tantangan BLU :

- a. Risiko penyimpangan jika pengawasan lemah
- b. Perlu manajemen profesional
- c. Harus menjaga keseimbangan antara pelayanan dan keberlanjutan keuangan

VI. Kesimpulan

BLU rumah sakit Kementerian Kesehatan merupakan inovasi dalam tata kelola layanan publik di sektor kesehatan. Dengan memberikan fleksibilitas keuangan, rumah sakit dapat meningkatkan kualitas layanan tanpa meninggalkan fungsi sosialnya.

Namun demikian, keberhasilan BLU sangat bergantung pada tata kelola yang baik, transparansi, serta pengawasan yang ketat agar tetap sesuai dengan tujuan utama, yaitu pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

Referensi:

1. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU
2. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 (perubahan atas PP 23/2005)
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
4. Peraturan Menteri Keuangan No. No. 54 Tahun 2024 tentang Tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit pada Kementerian Kesehatan selain tarif INA-CBGs
5. Bahan bacaan lainnya